

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



## **PENYERAHAN LKPD UNAUDITED TA 2017 KEPADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pada hari sabtu Tanggal 31 Maret 2018 BPK Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Unaudited*) Tahun Anggaran 2017 kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan ini BPK Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menerima laporan Keuangan un Audited 11 entitas antara lain dari WaliKota Palangka Raya, Bupati Barito Selatan, Bupati Gunung Mas, Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Wakil Bupati Lamandau, Pjs.Bupati Pulang Pisau, Plt. Bupati Barito Timur, Pjs. Bupati Barito Utara, Plt. Bupati Murung Raya, Pjs. Bupati Seruyan, Sekretaris Daerah Kab. Katingan.

Kewajiban untuk memeriksa Laporan Keuangan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan kewajiban konstitusional BPK yang dijabarkan lebih lanjut pengaturannya dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa : “Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah”. Demikian juga kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) kepada BPK untuk diperiksa merupakan kewajiban konstitusional yang dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa : “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/ walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Dengan demikian, baik penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) maupun pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kedua-duanya merupakan kewajiban konstitusional yang harus kita patuhi bersama-sama sesuai kewenangan kita masing-masing. Dan kepatuhan pengelolaan anggaran dimulai dengan ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Amanat Konstitusi tersebut, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa : Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD merupakan pertanggung jawaban kepala daerah, yaitu gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu system akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk jenis pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, baik opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), atau pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*), sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan pemeriksaannya, BPK mendasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang antara lain memuat tentang Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan Standar Pelaporan Pemeriksaan.

Sedangkan dasar penentuan Opini, ditegaskan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Sesuai dengan tuntutan penyiapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual yang telah mulai diterapkan pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 lalu, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun tujuh jenis laporan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**